



# SIARAN PERS

## Seorang Advokat Kembali Ajukan Uji Aturan Usia Capres-Cawapres

**Jakarta, 29 November 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Rabu (29/11), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 147/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Dr. H. Marion, S.H., M.H yang merupakan seorang Advokat. Pemohon menguji **Pasal 169 huruf q mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres.**

Pemohon menjelaskan dalam mashab sejarah hukum, dahulu secara normatif batas usia minimal adalah 30(tiga puluh) tahun sebagai persyaratan bagi setiap warga negara Indonesia apabila ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan bukan usia 40 (empat puluh) tahun seperti yang tercantum dalam UU a quo. Adapun rumusan tersebut secara yuridis konstitusional pernah diatur dan dituangkan dalam dua konsitusi selain UUD 1945 yakni periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat/Konstitusi RIS Pasal 69 ayat (3) dan Periode Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS 1950 Pasal 45 ayat (5). Walaupun kedua konstitusi tersebut dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Dekrit Presiden RI tentang kembali kepada UUD 1945. Namun hal ini pernah menjadi norma hukum dasar tertulis tentang batas usia minimal dan maksimal bagi Capres-Cawapres. Dimana seharusnya batas usia 40 tahun dikonversi menjadi 30 tahun.

Lebih lanjut, menurut Pemohon adanya amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah memenuhi filsafat dasar-dasar hukum di Indonesia dan termasuk suatu amar yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Atas hal-hal tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan adanya batas usia 40 tahun yang seharusnya bisa digantikan menjadi 30 Tahun. Sehingga para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tidak jelas dan memabrak landasan yuridis konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 adalah bersifat yuridis konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)